



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor : 37/PL.01.7-BA/7304/2024 tentang Pembatalan Partai Garuda Kabupaten Jeneponto Sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 Tanggal 22 Januari 2024, memutuskan bahwa Partai Garuda Republik Indonesia (Garuda) dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 pada Wilayah Kabupaten Jeneponto;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, partai politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus

dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan umum yang diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto tentang Pembatalan Partai Garuda Sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);
  - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO TENTANG PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2024

**KESATU :** Menetapkan Pembatalan Partai Garuda sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 karena tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye sampai dengan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

**KEDUA :** Partai Garuda sebagai Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU, dan tidak diikuti sertakan dalam penghitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan di wilayah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

KETIGA : Partai Garuda sebagai Partai Politik yang dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN JENEPONTO  
NOMOR 20 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATALAN PARTAI GARUDA  
SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA  
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN JENEPONTO  
TAHUN 2024

PEMBATALAN PARTAI GARUDA SEBAGAI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
JENEPONTO TAHUN 2024

Partai Garuda Tidak Memiliki kepengurusan, tidak mengajukan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto dan tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto


Ditetapkan di Jeneponto  
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

SAPRIADI S.

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO  
Kepala Sub Bagian Hukum dan  
Sumber Daya Manusia,





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

### BERITA ACARA

Nomor : 36 / PL.01.7/BA/7304/2024

### TENTANG KLARIFIKASI PARTAI POLITIK YANG TIDAK MELAPORKAN DOKUMEN LADK DAN CALON LEGISLATIF YANG MENGUNDURKAN DIRI

Pada hari ini *Senin*, tanggal 22 bulan *Januari* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat*, Pukul 22.00 Wita bertempat di Ruang Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, telah dilaksanakan Rapat Pleno klarifikasi Partai GARUDA yang tidak melaporkan Laporan dana Awal Kampanye (LADK) dan Calon Legislatif yang mengundurkan diri.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jeneponto.

### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	SAPRIADI S.	Ketua	
2.	SAFARUDDIN	Anggota	
3.	MUSTARI	Anggota	
4.	AZHARI	Anggota	
5.	AKHMAD AMIRUDDIN SAID	Anggota	



## **BERITA ACARA**

NOMOR : 37/PL.01.7/BA/7309/2024

TENTANG

### **PEMBATALAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KABUPATEN JENEPONTO**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat Pukul Dua Satu Tiga Lima di Ruang Media center Kantor KPU Kab Jeneponto, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Telah melaksanakan Rapat Pleno terkait Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Jeneponto

Berdasarkan Pasal 118 Ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum dan Berita Acara tentang Klarifikasi Nomor 36/PL.01.7/BA/7309/2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto memutuskan:

1. Partai Garda Republik Indonesia, dikenakan sanksi berupa pembatalan sebagai Peserta Pemilu pada Wilayah Kabupaten Jeneponto;
2. Dst.

Selanjutnya Keputusan tersebut akan tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto

Demikian Berita Acara Pleno ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jeneponto, 22 Januari 2024

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO**

1. SAPRIADI S.	Ketua	.....
2. SAFARUDDIN	Anggota	.....
3. MUSTARI M.	Anggota	.....
4. AZHARI	Anggota	.....
5. AKHMAD AMIRUDDIN SAID	Anggota	.....



The image shows five handwritten signatures in black ink, each corresponding to a member of the KPU Kabupaten Jeneponto. The signatures are written over a blue circular official stamp. The stamp contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO' around the perimeter. The signatures are: 1. A large, stylized signature for the Ketua (Chairman). 2. A signature for the first Anggota (Member). 3. A signature for the second Anggota (Member). 4. A signature for the third Anggota (Member). 5. A signature for the fourth Anggota (Member).

## PERNYATAAN KLARIFIKASI

Pada hari senin tanggal dua puluh dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat pukul dua puluh kosong kosong bertempat di kantor KPU Kab. Jeneponto Partai GARUDA Melakukan Klarifikasi :

Nama : SUPRIADI TOMPO  
NIK : 7304092805720001  
Tempat/ Tanggal Lahir : JENEPOINTO, 28 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki Laki  
Alamat : BTN BPP AGANG JE'NE  
Pekerjaan : wiraswasta  
Kewarganegaraan : Indonesia  
No. HP/WA : .....

1. Apakah betul Saudara (i) Bernama ..... ?

Jawab : Ya / ~~Tidak~~

2. Apakah ..... Merupakan NIK Andah Pada KTP ?

Jawab : Ya / ~~Tidak~~

3. Aapak Saudara dalam Kondisi sehat ?

Jawab : Ya / ~~Tidak~~

4. Apakah Saudara bersedia untuk melakukan klarifikasi terkait Bacaleg yg bMeninggal dunia ?

Jawab : Ya / ~~Tidak~~

5. Apakah Jabatan Saudara di Partai Garuda Kabupaten Jeneponto ?

Jawab : Ya / ~~Tidak~~

6. Apa Masih Ada hal yang saudara ingin disampaikan ?

Jawab :

Dengan keterangan ini kami sampaikan sejujur – jujurnya, dalam keadaan sehat tanpa tekanan dari pihak manapun, dan siap mempertanggung jawabkan pertanyaan di atas dimuka hukum.

Di buat di Jeneponto

Pada Tanggal 22 Januari 2024

Yang Mengklarifikasi

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten



Sapriadi S,

Yang diklarifikasi

Ketua DPD Partai GARUDA



Supriadi Tompo

Saksi

Bawaslu Kabupaten Jeneponto

1.  .....  
ERIC FHATUR RAHMAN

2. ....



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JENEPONTO

Alamat : Jl. Pahlawan No. 234 Poros Jeneponto-Bantaeng, Kecamatan Binamu  
Telp. (0419) 2410023

Fax. (0419) 2410023

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Senin, 22 Januari 2024  
Pukul : 20.00 wita-selesai  
Tempat : Media Center KPU Jeneponto  
Agenda Rapat : Klarifikasi Partai Politik yang tidak melaporkan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Calon Legislatif yang mengundurkan Diri

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	Supriadi Kartom	Ketua	1.	2.
2	Akhamad Amiruddin	Anggota KPU		
3	Mustari. M	Anggota KPU	3.	4.
4	Safaruddin	Anggota KPU		
5	Azhari.	Anggota KPU	5.	6.
6	Sapriadi S	Ketua KPU		
7			7.	8.
8				
9				
10			9.	10.
11				
12			11.	12.

Ketua  
  
Sapriadi S.